

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk desa.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua Undang-Undang ini. Gubernur, Bupati, atau Walikota harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di Daerah. Pemerintah daerah diberi otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran.

---

<sup>1</sup> Siti Muntahanah, Tjahjani Murdijaningsih, *Jurnal Ilmu Pemerintahan tentang Pengelolaan ADD*, hal. 1

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan babak baru pelaksanaan pemerintah desa di Indonesia. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan lingkungan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat, maka pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan maupun pembangunan. Hal tersebut telah diamanatkan dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Khususnya sumber-sumber pendapatan desa.

Adapun sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.<sup>2</sup>

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes), Kepala Desa dan BPD melakukan musyawarah bersama, sesuai dengan hasil musyawarah Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dan peraturan desa (UU No 6 Thn 2014 Pasal 73 ayat 1 dan 2).<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (4) menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 ayat (3). Pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.<sup>4</sup>

Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangkapy penyelenggaraan otonomi desa. ADD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah dikurangi belanja pegawai. Sadu Wisistiono, *penyelenggaraan Otonomi Desa*, menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 73 ayat 1 dan 2

<sup>4</sup> PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *autonomy* indentik dengan *auto money* maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini penulis mengkaji Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Kletek. Desa tersebut merupakan salah satu desa di Kabupaten Malaka yang mendapatkan ADD dan Dana Desa, untuk Desa Kletek dari jumlah keseluruhan dana yang diterima tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.089.326.000 perolehan pendapatan transfer dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 706.737.000, Bagian dari hasil Pajak Daerah (BHP) Rp 10.850.000, Bagian dari hasil Retribusi Daerah (BHR) 3.001.000, dan Alokasi Dana Desa sebesar 368.738.000.

Belanja Desa Kletek sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun besarnya ADD dan Dana Desa yang diperoleh Desa Kletek Tahun 2018 seperti terlihat tabel dibawah ini :

---

<sup>5</sup>Wasistiono, Sadu dan Tahir Irwan. 2006. *Penyelenggaraan Otonomi Desa*. Bandung : Fokus Media.

**Tabel 1.1**  
**Besaran ADD Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka<sup>6</sup>**  
**Tahun Anggaran 2018**

| No            | Uraian Belanja                         |                                                 | Anggaran (Rp)  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Bidang penyelenggaraan pemerintah desa | - belanja pegawai                               | Rp 242.400.000 |
|               |                                        | - operasional perkantoran                       | Rp 16.729.500  |
|               |                                        | - operasional BPD                               | Rp 2.391.500   |
|               |                                        | - operasional RT/RW/LPM                         | Rp 72.600.000  |
|               |                                        | - kegiatan musyawarah desa                      | Rp 7.867.000   |
|               |                                        | - kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa     | Rp 900.000     |
| JUMLAH        |                                        |                                                 | Rp 342.888.000 |
| 2             | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | - kegiatan pembinaan LPM                        | Rp 15.600.000  |
|               |                                        | - kegiatan pembinaan org. perempuan/TP/PKK Desa | Rp 5.000.000   |
|               |                                        | - kegiatan KPMD dan KTD                         | Rp 1.800.000   |
|               |                                        | - kegiatan perayaan HUT RI                      | Rp 3.450.000   |
| JUMLAH        |                                        |                                                 | Rp 25.850.000  |
| TOTAL 1 dan 2 |                                        |                                                 | Rp 368.738.000 |

Sumber : APBDes Desa Kletek Tahun 2018

Dalam penelitian ini dikaji Alokasi Dana Desa mengingat keuangan Alokasi dana desa sangat dibutuhkan. Sebagian besar ADD yang diberikan kepada Desa Kletek digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa. Namun, dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa jumlah nilainya lebih banyak dari Pembinaan Masyarakat Desa. Oleh karena itu penulis mengangkat Judul: **ANALISIS KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KLETEK KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA.**

---

<sup>6</sup>APBDes Desa Kletek Tahun 2018

## **B Rumusan Masalah**

Bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka?

## **C Tujuan Penelitian**

Untuk menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

## **D Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi Dana desa (ADD) di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
2. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang hendak mengkaji bagaimanakah kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.